



P U T U S A N

No. 793 K/Pdt.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan memutuskan perkara Perdata Khusus pada tingkat kasasi dalam perkara Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai peradilan tingkat pertama antara :

**SYAFI'I**, bertempat tinggal di Jalan Melur Indah No.5, Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru ;

**Pemohon Kasasi dahulu Turut Termohon/Tergugat ;**

melawan

**Hj. HARTINI**, bertempat tinggal di Jalan Sail, Gg. Baru No.24 H. Rejosari, Pekanbaru ;

**Termohon Kasasi dahulu Termohon/Penggugat;**

dan

**PT. MILLENIUM PENATA FUTURES**. beralamat di Jalan Jend. Sudirman Plaza Surya Dumai Lt.4, Pekanbaru, yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur-II PT. Millenium Penata Futures yakni : Tuan **YAYAT SUPRIYATNA ;**

**Turut Termohon Kasasi dahulu Pemohon//Tergugat :**

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Turut Termohon/Tergugat telah mengajukan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru No.69/PDT/G/BPSK2011/PN.PBR. tanggal 16 Juni 2011 di muka persidangan pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada pokoknya atas dalil-dalil :

PEMOHON KEBERATAN menyampaikan keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru No.08/Pts/BPSK/IV/2011 tanggal 28 April 2011 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

MEMUTUSKAN

- 1 Mengabulkan tuntutan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah);
- 3 Menolak untuk selebihnya;

(Vide Bukti PI) ;

Bahwa Putusan Badan Penyelesaian sengketa Konsumen Kota Pekanbaru No.08/Pts/BPSK/IV/2011 yang dimintakan keberatan tersebut dibacakan di Persidangan

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pdt/...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Sengketa Konsumen dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon pada tanggal 23 April 2011 ;

Bahwa permohonan Keberatan ini diajukan dan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 12 Mei 2011 dan oleh karenanya masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, maka oleh karenanya permohonan keberatan ini harus diterima dan dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Bahwa atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru No.08/Pts/BPSK/IV/2011 tanggal 28 April 2011, PEMOHON KEBERATAN telah menyatakan penolakan melalui Surat PEMOHON KEBERATAN kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dengan surat No.091/MPF/V/II tertanggal 2 Mei 2011 (vide bukti P2) dan selanjutnya mengajukan permohonan keberatan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- I Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru tidak berwenang menangani pengaduan Termohon/dahulu Penggugat;
- 1 Bahwa Termohon selaku Nasabah Pemohon telah mengikat perjanjian dengan Pemohon yang isi perjanjiannya tertuang dalam Perjanjian Pemberian Amanat Nasabah No.Account.5011990 yang ditandatangani oleh Termohon dan Pemohon pada tanggal 26 Oktober 2010;
- 2 Bahwa Pasal 24 Perjanjian Pemberian Amanat No. Account 5011990 mengenai Penyelesaian Perselisihan, pada halaman 12 berbunyi sebagai berikut :
  - (1). Semua perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini wajib diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mencapai mufakat antara para pihak;
  - (2). Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan secara untuk mencapai mufakat, Para Pihak wajib memanfaatkan sarana penyelesaian perselisihan yang tersedia di Bursa Berjangka ;
  - (3).Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan melalui cara sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2), maka Para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Badan Arbitrase perdagangan-Berjangka Komoditi (BAKTI) berdasarkan Peraturan dan Prosedur Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) ;(Vide Bukti P3);
- 3 Bahwa oleh karena Termohon dan Pemohon telah menandatangani Perjanjian Pemberian Amanat No. Account 5011990 yang ditanda-tangani oleh Termohon dan Pemohon pada tanggal 26 Oktober 2010, maka sesuai dengan ketentuan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1338 KUHPerduta seluruh isi Perjanjian Pemberian Amanat Nasabah No.Account 5011990 berikut lampirannya tersebut berlaku sebagai undang-undang yang mengikat dan wajib dita'ati oleh kedua belah pihak, termasuk ketentuan Pasal 24 Perjanjian Pemberian Amanat No. Account 5011990 mengenai Penyelesaian Perselisihan, pada halaman 12 yang kutipannya telah kami sampaikan di atas;

- 4 Akan tetapi Termohon melalui suratnya terlanggal 7 Pebruari 2011 telah mengadukan Pemohon ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru dengan alasan bahwa Termohon telah dirugikan dan ditipu oleh Pemohon (vide Bukti P 4), hal mana rnerupakan pengingkaran Termohon atas isi Pasal 24 perjanjian Pemberian Amanat No. Account 5011990 mengenai Penyelesaian Perselisihan, halaman I 2 tersebut ;
- 5 Bahwa Pemohon, atas pengaduan Termohon ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru tersebut telah memberikan tanggapan melalui suratnya No.063/MPF/IV/II tertanggal 14 April 2011, perihal : Tanggapan atas pengaduan Nasabah PT Millennium Penata Futures Kantor Cabang Pekanbaru Plaza Surya Dumai atas nama Hj. Hartini, ditujukan kepada Ketua Badan Penyelesaian sengketa Konsumen Kota Pekanbaru, yang salah satu butirnya pada halaman 3 surat pemohon menyampaikan bahwa : "pilihan penyelesaian Perselisihan : Apabila terjadi perselisihan Nasabah dipersilahkan memilih untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi atau di Pengadilan Negeri. Ternyata untuk Nasabah dengan nomor account 5011990 atas nama Hj. Hartini telah memilih cara penyelesaian atas perselisihan yang timbul melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi. (Vide Pasal 24 ayat 3 Perjanjian Pemberian Amanat No. Account 5011990 tertanggal 26 Oktober 2011);  
(Vide Bukti P5);
- 6 Mengacu isi Perjanjian Pemberian Amanat Nasabah No. Account 5011990 yang ditandatangani oleh Termohon dan Pemohon pada tanggal 26 Oktober 2010 terutama bunyi Pasal 24 halaman 12, seharusnya Badan Penyelesaian sengketa Konsumen Kota Pekanbaru, atas pengaduan Termohon tersebut, menolak pengaduan Termohon atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima dan menyatakan Badan Penyelesaian sengketa Konsumen Kota Pekanbaru tidak berwenang menangani pengaduan Nasabah ;
- 7 Akan tetapi Badan Penyelesaian sengketa Konsumen Kota Pekanbaru malah mengeluarkan Keputusan No.08/Pts/BPSK/IV/2011 tanggal 28 April 2011 yang isinya nyata-nyata merugikan Pemohon Keberatan;

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No.793 K/Pdt.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru tidak menggunakan Hukum Acara yang jelas berlaku dalam persidangan penyelesaian sengketa konsumen;
- 8 Pada awalnya Pemohon surat bernomor 008/BPSK/SEKT/IV/2011 tertanggal 12 April 2011, perihal : Sidang Perkara, yang ditandatangani oleh H. HASRAN, SH. dan H. ERDIMAN, SE, MM. masing-masing menyebutkan jabatannya sebagai Ketua dan Kepala Sekretaris dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kota Pekanbaru. (Vide Bukti P 6);
- 9 Surat yang dicetak diatas kop surat dengan alamat : PEMERINTAH KOTA PEKANBARU, BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK), Jr. Durian No.18 Labuh Baru Telp. (0761) 21669 Pekanbaru-28127 berisi undangan kepada Pemohon untuk penyelesaian permasalahan yang diadakan Termohon untuk hadir pada :
  - Hari/Tgl. : Kamis, 14 April 2011;
  - Pukul : 09.00 Wib s/d selesai;
  - Acara : Sidang perkara;
  - Tempat : Kantor Dinas perindustrian dan perdagangan Kota Pekanbaru Jalan Teratai No.81, Pekanbaru Lt.2 (Ruang sidang BPSK Kota Pekanbaru);
- 10 Dengan maksud melakukan konfirmasi atas undangan tersebut Pemohon berusaha menelpon alamat yang tertera di kop surat namun tidak ada jawaban. Sehingga pada hari Kamis, tanggal 14 April 2011, sekali lagi dengan maksud untuk melakukan konfirmasi atas undangan tersebut, kali ini Pemohon mendatangi alamat yang tertera di Kop surat yaitu Jalan Durian No.18 Labuh Baru. Dan setelah alamat ditemukan ternyata bukan kantor Badan Penyelesaian sengketa Konsumen melainkan sebuah Klinik Bersalin;
- 11 Akhirnya Pemohon langsung mendatangi Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, Jalan Taratai No.81, Pekanbaru Lt. 2 (Ruang Sidang BPSK Kota Pekanbaru). Sesampainya di sana, setelah, menunggu kurang lebih 30 menit, persidangan dibuka. Pemohon (PT. Millenium Penata Futures) dan Sdr. Syafi'i menyampaikan jawaban terhadap permohonan penyelesaian sengketa Termohon;
- 12 Setelah penyampaian jawaban oleh Pemohon, Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa mendapat penjelasan tentang tata cara persidangan apakah, melalui Arbitrase, konsiliasi ataukah mediasi untuk dipilih dan disepakati;
- 13 Namun dari ketiga tata cara persidangan yang ditawarkan baik arbitrase, konsiliasi ataupun mediasi tidak ada satupun yang dipilih oleh Pemohon karena Pemohon menyatakan tetap pada jawaban Pemohon bahwa sengketa antara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan Pemohon sesuai dengan isi Perjanjian Pemberian Amanat Nasabah No. Account 5011990 yang ditandatangani oleh Termohon dan Pemohon pada tanggal 26 Oktober 2010 terutama bunyi Pasal 24 halaman 12 bahwa Para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) berdasarkan Peraturan dan Prosedur Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI);

14 Sayang seribu kali sayang, pendapat Pemohon ternyata diabaikan oleh Ketua Majelis, dan Ketua Majelis tetap melanjutkan persidangan tanpa memberitahu apakah persidangan yang dijalani itu adalah arbitrase, konsiliasi ataukah mediasi. Padahal penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK haruslah berdasarkan pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan, bukan ditetapkan oleh Majelis BPSK sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nornor : 350/MPP/Kep/12/2001 tertanggal 10 Desember 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai berikut:

Pasal 4;

(1) Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan;

(2) Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan merupakan proses penyelesaian sengketa secara berjenjang;

Pasal 5 :

1) Penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Konsiliasi dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi oleh Majelis yang bertindak pasif sebagai Konsiliator;

) Penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Mediasi dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi oleh Majelis yang bertindak aktif sebagai Mediator;

) Penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Arbitrase dilakukan sepenuhnya dan diputuskan oleh Majelis yang bertindak sebagai Arbiter;

Pasal 32;

) Dalam penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Arbitrase, para pihak memilih arbitor dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pelaku usaha dan konsumen sebagai anggota Majelis;

) Arbitor yang dipilih oleh para pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memilih arbitor ketiga dari anggota BPSK yang berasal dari unsur Pemerintah sebagai Ketua Majelis; (Vide bukti P7);

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No.793 K/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 15 Jadi kesimpulan akhir yang ingin Pemohon sampaikan adalah bahwa persidangan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kota Pekanbaru pada tanggal 14 April 2011 tersebut adalah tidak jelas apakah menggunakan tata cara mediasi, konsiliasi ataukah arbitrase sebab tidak dilakukan atas dasar pilihan dan atau persetujuan para pihak yang berperkara, baik Pemohon ataupun Termohon;
- 16 Kalau dikatakan menggunakan tata cara konsiliasi atau mediasi, kenapa hasil akhirnya berupa putusan yang malah menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebesar Rp.25.000.000,- secara seketika dan sekaligus ? padahal seharusnya hasil penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Konsiliasi atau Mediasi dibuat dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon bukan berbentuk putusan;
- 17 Lalu kalau dikatakan menggunakan tata cara arbitrase, Pemohon tidak pernah diberi kesernpatan untuk memilih arbiter baik dari anggota BPSK (unsur pelaku usaha dan/atau konsumen) ;
- III Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru tidak mempertimbangkan tanggapan dari Pemohon dan pertimbangannya melebihi wewenangnya;
- 18 Bahwa Pemohon melalui surat No. 063/MPF/IV/II tertanggal 14 April 2011, yang didalam surat tersebut jelas-jelas dikemukakan bahwa setiap perselisihan yang timbul antara Pemohon dan Termohon akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi, bukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Vide Bukti P 5);
- 19 Pemilihan Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi sebagai sarana penyelesaian perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah berdasarkan pilihan Termohon sendiri yang disetujui juga oleh Pemohon dalam Pasal 24 ayat 3 Perjanjian Pemberian Amanat No. Account 501190 yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon pada tanggal 26 Oktober 2011;
- (Vide Bukti P 3);
- IV Keberatan ini diajukan dengan ditemukannya dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan Pihak Termohon;
- 20 Bahwa setelah Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru No.08/Pts/BPSK/IV/2011 membacakan putusannya pada tanggal 28 April 2011, Pemohon menentukan dokumen Surat Kuasa bermaterai tertanggal Pekanbaru 26 Oktober 2010 (Vide Bukti P 8);
- 21 Surat Kuasa tertanggal 26 Oktober 2010 tersebut merupakan pemberian kuasa dari Termohon selaku Pemberi Kuasa kepada Turut Termohon selaku Penerima Kuasa untuk :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bertindak mewakili Pemberi Kuasa atas rekening Pemberi Kuasa No. 5011990 di PT. Millennium Penata Futures dengan risiko ditanggung oleh Pemberi Kuasa dan segala perbuatan-perbuatan di masa akan datang sehubungan dengan transaksi-transaksi (termasuk menyam-paikan amanat jual atau beli kontrak berjangka kepada Pialang Berjangka serta menerima tembusan konfirmasi transaksi kontrak pembelian, penjualan dan pengiriman) serta semua instrument keuangan system berjangka baik terhadap margin ataupun yang tidak dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang di-anggap tepat oleh Agen" ;

22 Bahwa dokumen surat Kuasa tertanggal 26 Oktober 2010 tersebut bersifat menentukan oleh karena pertimbangan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru dalam putusan perkara No.08/Pts/BPSK/IV/2011 butir ke (2) telah menyebutkan : 2. "Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dinyatakan bahwa Pialang Berjangka dilarang melakukan transaksi Kontrak Berjangka untuk rekening Nasabah kecuali telah menerima perintah untuk setiap kali transaksi dari Nasabah atau kuasanya yang ditunjuk secara tertulis untuk mewakili kepentingan Nasabah". 4. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (1) tersebut ditegaskan kembali Surat Edaran No.141/Bappebti/SE/10/2010 yang isinya :

- a Pelaksanaan amanat transaksi kontrak berjangka dari Nasabah harus didasarkan atas perintah dari Nasabah yang bersangkutan atau kuasanya;
- b Perintah tersebut berisi sekurang-kurangnya berisi jenis dan jumlah kontrak yang akan dibeli atau dijual oleh Nasabah yang bersangkutan;
- c Pialang Berjangka atau Pegawainya dilarang bertindak sebagai kuasa dari Nasabah yang bersangkutan;

23 Bahwa pertimbangan Badan penyelesaian sengketa Konsumen tersebut jelas tidak atau tanpa menilai surat kuasa yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Termohon selaku Pemberi Kuasa dan Turut Termohon selaku penerima Kuasa pada tanggal 26 Oktober 2010;

24 Seandainya Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen mem-pertimbangkan surat Kuasa tersebut tentu tidak akan mengeluarkan keputusan yang menghukum Pemohon membayar kepada Termohon secara seketika dan sekaligus uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah);

25 Bahwa atas mandat yang tersurat dan tersirat dalam Surat Kuasa tertanggal 26 Oktober 2010 tersebut, perintah Termohon melalui Turut Termohon kepada

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No.793 K/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon ditunjukkan dengan bukti statemen transaksi dimana dalam statemen transaksi tersebut tergambar rincian transaksi yang dilakukan oleh Turut Termohon tersebut yang meliputi :

- 1 Type (jenis transaksi) yang jenisnya terdiri dari :
  - Buy (beli);
  - Deposit (penyetoran dana transaksi);
  - Withdrawal (penarikan dana transaksi);
  - Sell (jual);
- 2 Jumlah kontrak yang dinyatakan dalam volume yaitu besaran transaksi yang dinyatakan dalam lot;

(Vide bukti P 9);

26 Bahwa Pemohon maupun pegawai Pemohon tidak pernah bertindak sebagai kuasa dari Termohon baik untuk melakukan transaksi maupun menerima tembusan/konfirmasi transaksi ataupun melakukan penyetoran dan penarikan dana milik Termohon;

Semua tindakan transaksi sepenuhnya dilakukan oleh Sdr. Syafi'I (Turut Termohon) berdasarkan Surat Kuasa dari Termohon;

V Putusan Hakim Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru No.08/Pts/BPSK/IV/2011 error in persona;

27 Bahwa Putusan Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru telah keliru mendudukkan Pemohon sebagai Pihak yang dihukum membayar kepada Termohon secara seketika dan sekaligus uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) kepada Termohon oleh karena sebagai suatu perusahaan pialang yang kegiatan operasionalnya menyalurkan perintah/amanat Nasabahnya, Pemohon telah melaksanakan perintah/amanat Nasabah tersebut terbukti dengan statemen transaksi No. Account 5011990 (vide bukti P 9);

28 Bahwa putusan aquo didasarkan atas pengaduan Termohon/ Penggugat Nasabah yang menempatkan sdr. Syafi'i (Turut Termohon) dan PT. Millennium Penata Futures (Pemohon) sebagai satu kesatuan pihak yang digugat tanpa memperinci apa peran masing-masing pihak dalam permasalahan tersebut;

29 Yang sebenarnya adalah bahwa Pemohon merupakan suatu entitas tersendiri yang terpisah dengan Turut Termohon tidak ada hubungan kepegawaian atau kepemilikan ataupun keterwakilan antara Turut Termohon dengan Pemohon;

30 Lebih jelasnya transaksi kontrak berjangka yang terjadi pada Account 5011990 adalah dilakukan oleh Pemohon yang diwakili/dikuasakan berdasarkan surat kuasa tertanggal 20 Oktober 2010 kepada Turut Termohon melalui Pemohon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai penyedia jasa layanan transaksi/ pialang berjangka dimana atas perintah-perintah yang dikeluarkan oleh Turut Termohon cq. Termohon kepada Pemohon baik perintah jual atau beli yang selanjutnya oleh Pemohon kemudian disalurkan ke Pasar Berjangka dan terjadilah transaksi kontrak berjangka tersebut yang ternyata transaksi account 5001190 atas nama Termohon tersebut mengalami kerugian;

- 31 Sehingga sangatlah keliru dan tidak berdasarkan hukum apabila Pemohon harus bertanggung jawab atas tindakan Turut Termohon oleh karena inisiatif untuk melakukan jual atau beli bukanlah dari Pemohon tetapi dari Pemohon Cq. Turut Termohon sendirilah yang mengeluarkan perintah jual atau beli Pemohon hanya melaksanakan amanat Termohon Cq. Turut Termohon untuk menyalurkan amanat transaksi ke pasar berjangka;
- 32 Putusan Majelis Badan Penyelesaian sengketa Konsumen Kota Pekanbaru sewenang-wenang dan tidak berdasar;
- 33 Bahwa Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru di dalam memutuskan perkara yang diajukan Termohon tanpa didasari oleh pemahaman yang mendalam mengenai transaksi kontrak berjangka, kedudukan Pemohon maupun kedudukan Termohon serta kedudukan Turut Termohon. Hal ini perlu diurai oleh karena akan menentukan kepada siapa pertanggung jawaban atas kerugian yang diderita oleh Pemohon tersebut akan dibebankan ;

Uraianya adalah sebagai berikut :

1 KEDUDUKAN PEMOHON:

Bahwa PT. Millennium Penata Futures adalah perusahaan pialang Berjangka yang dalam melakukan kegiatannya adalah menyalurkan amanat Nasabahnya (termasuk Termohon) dalam rangka transaksi perdagangan berjangka dengan system online hading dan Pemohon tunduk atas aturan Undang-undang No.32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi serta peraturan pelaksanaannya;

(Vide Bukti P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17) ;

Bahwa sebelum melakukan transaksi, Termohon diwajibkan terlebih dahulu membaca dan mempelajari seluruh perjanjian pembukaan rekening nasabah dan menandatangani dokumen-dokumen sebagai berikut :

- a Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko yang Harus Disampaikan Oleh Pialang Berjangka;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ditandatanganinya dokumen ini, dimaksudkan bahwa Nasabah Pemohon telah mengetahui dan menyadari bahwa :

- Adanya kemungkinan kerugian atau keuntungan dalam perdagangan Kontrak Berjangka yang bisa mencapai jumlah yang sangat besar;
- Perdagangan Kontrak Berjangka mempunyai risiko dan mempunyai kemungkinan kerugian yang tidak terbatas yang jauh lebih besar dari jumlah uang yang disetor (margin) ke Pemohon;
- Pemohon telah mengingatkan Termohon/Nasabah, agar berhati-hati terhadap pernyataan bahwa Termohon pasti mendapatkan keuntungan besar dari perdagangan Berjangka;

(Vide Bukti P 18);

a Surat Pernyataan (Form No.IV. PRO.12);

- Dengan ditandatanganinya surat pernyataan ini, Termohon telah sepenuhnya membaca, mengerti serta memahami penjelasan mengenai isi Dokumen perjanjian Pemberian Amanat Nasabah, dokumen pemberitahuan Adanya Risiko serta semua ketentuan dan peraturan perdagangan (Trading Rules);
- Dengan Surat Pernyataan ini pula, Termohon juga menyatakan bahwa dana yang dipergunakan untuk transaksi melalui PT. Millennium penata Futures adalah dana milik pribadi;
- Termohon dan bukan dana milik pihak lain;

(vide Bukti P.19);

b Perjanjian Pemberian Amanat (Form No. IV. PRO. 11);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selaku Pihak yang menandatangani perjanjian pemberian Amanat, Termohon telah setuju untuk melakukan transaksi perdagangan berjangka melalui Pemohon dengan segala syarat dan ketentuan dalam perjanjian pemberian amanat, diantaranya :

- Termohon harus menempatkan sejumlah dana (Margin) ke Rekening Terpisah (segregated Account) atas nama Pemohon sebagai Margin Awal dan wajib mempertahankan-kannya sebagaimana ditetapkan;
- Termohon wajib membayar biaya-biaya yang diperlukan untuk transaksi, pajak, komisi dan biaya pelayanan biaya bunga sesuai tingkat yang berlaku dan biaya lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan berkaitan dengan transaksi sesuai amanat Termohon, maupun biaya rekening terpisah;
- Pilihan Penyelesaian perselisihan : Apabila terjadi per-selisihan Termohon dipersilahkan memilih untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi ataukah di Pengadilan Negeri;

Ternyata untuk Nasabah dengan nomor account 5011990 atas nama Hj. Hartini telah memilih cara penyelesaian atas perselisihan yang timbul melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi;

(vide Pasal 24 ayat 3 perjanjian pemberian Amanat No. account 5011990 tertanggal 26 Oktober 2011);

(Vide Bukti P3);

c Surat pernyataan Telah Melakukan simulasi perdagangan Berjangka (Form No.IV. PRO.14);

Dengan surat Pernyataan ini, benar Termohon telah mengerti dan mengetahui tata cara transaksi;

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No.793 K/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Vide Bukti P20);

d Aplikasi Pembukaan Rekening Transaksi (Form No.IV. PRO.13), tertanggal 26 Oktober 2011:

(Vide Bukti P 21);

e Peraturan Transaksi:

(Vide Bukti P 22);

Bahwa setelah semua dokumen ditandatangani, kemudian dilanjutkan dengan konfirmasi oleh Wakil Pialang Berjangka (Sdr. Novyandre, transkrip rekaman percakapan terlampir Bukti P 23) dan pemberian login dan password langsung kepada Termohon sehingga dengan demikian dalam hal terjadi penyalahgunaan login dan password tersebut, maka sepenuhnya adalah menjadi tanggung jawab Termohon. Login dan password tersebut merupakan kode yang dipergunakan Termohon supaya Termohon bisa mengakses system transaksi online trading Pemohon;

Bahwa dalam transaksi account No.5011990, ditemukan fakta: Termohon telah mengalami keuntungan dan melakukan penarikan dana yaitu pada tanggal 3 Nopember 2011 sebesar USD 670 dan pada tanggal 10 Nopember 2010 sebesar USD 500 yang artinya Termohon telah mengerti dan memahami untung-rugi merupakan bagian risiko transaksi;

## 2 KEDUDUKAN TERMOHON:

Termohon adalah pihak yang bermaksud melakukan transaksi kontrak berjangka dengan sistem online trading melalui Pemohon. Transaksi yang dilakukan oleh Termohon berupa transaksi jual beli kontrak berjangka nilai tukar mata uang asing di bursa berjangka. Transaksi tersebut dilakukan melalui Pemohon, oleh karena Pemohon sebagai perusahaan pialang Berjangka yang bertugas menyalurkan amanat transaksi dari Termohon ke Bursa Berjangka;

Untuk menghindari perselisihan yang mungkin timbul, sebelum diterima menjadi Nasabah Pemohon, Termohon wajib melalui prosedur-prosedur yang telah diuraikan di atas. Hal ini untuk memastikan bahwa Termohon paham akan mekanisme transaksi dan risikonya. Apabila Termohon sudah melalui prosedur-prosedur penerimaan Nasabah, maka Termohon dapat secara resmi menjadi Nasabah Termohon. Hal ini ditunjukkan dengan pemberian login dan password kepada Termohon, supaya Termohon dapat mengakses sistem transaksi yang ada pada Pemohon;

## 3 KEDUDUKAN TURUT TERMOHON;

Turut Termohon adalah perorangan yang memiliki profesi sebagai pelaksana transaksi untuk kepentingan kliennya (dalam hal ini Termohon). Perorangan-perorangan seperti Turut Termohon memiliki keahlian dan keterampilan dalam



membaca arah pergerakan pasar berjangka, sehingga bisa memprediksi kapan harus menjual atau kapan harus membeli;

Pemohon dapat menggunakan keahlian Turut Termohon untuk mentransaksikan accountnya yang ada pada Pemohon dengan mendapatkan Surat Kuasa. Dalam hal ini Termohon telah memberikan kuasa kepada Turut Termohon dengan Surat Kuasa tertanggal 26 Oktober 2010. (Vide Bukti P.8);

Turut Termohon sama sekali bukan pegawai Pemohon, melainkan tenaga lepas yang bisa saja melakukan transaksi di beberapa perusahaan Pialang Berjangka tergantung kehendak Nasabahnya. Kebetulan dalam hal ini Termohon ingin melakukan transaksi tersebut melalui Pemohon ;

Jadi yang aktif melakukan transaksi kontrak berjangka adalah Termohon bersama Turut Termohon. Sedangkan Pemohon selaku penyedia jasa layanan transaksi hanya menyalurkan saja amanat jual atau beli dari Termohon Cq. Turut Termohon;

Apabila ternyata transaksi tersebut mengalami kerugian selayaknya bukan Pemohon yang dimintai pertanggung jawaban. Termohon sudah me-nandatangani dokumen Pernyataan Mengetahui Adanya Risiko, berarti Termohon sudah siap apabila transaksinya merugi, bukannya menyalahkan Pemohon;

34. Uraian mengenai kedudukan Pemohon, Termohon dan Turut Termohon inilah yang tidak dipahami oleh Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sehingga mengeluarkan putusan yang sangat merugikan Pemohon;

MAKA berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, bersama ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru atau Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar kiranya berkenan memeriksa mengadili dan untuk selanjutnya memutuskan perkara ini sebagai berikut:

- 1 Menerima Permohonan Keberatan Pemohon seluruhnya;
- 2 Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- 3 Menyatakan yang berwenang memeriksa perkara perselisihan antara Termohon dengan Pemohon adalah Badan Arbitase Perdagangan Berjangka Komoditi ;
- 4 Menyatakan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam mengadili perkara ini tidak berdasarkan hukum acara yang jelas (obscure);
- 5 Menyatakan Putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen No.08/Pts/BPSK/IV/2011 tanggal 28 April 2011 adalah error in persona;
- 6 Menyatakan Putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen No.08/Pts/BPSK/IV/2011 tanggal 28 April 2011 sewenang-wenang dan tidak berdasarkan hukum ;

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No.793 K/Pdt.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Menyatakan Putusan Majelis Badan penyelesaian sengketa Konsumen No.08/Pts/BPSK/IV/2011 tanggal 28 April 2011 batal dan oleh karenanya tidak tidak berlaku ;
- 8 Menghukum Turut Termohon untuk tunduk dan ta'at pada putusan ini;
- 9 Membebankan biaya perkara kepada Termohon;

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru telah mengambil putusan yaitu Putusan No.69/PDT/G/BPSK/2011/PN.PBR, tanggal 16 Juni 2011 yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan Permohonan Pemohon untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Pekanbaru dapat diterima;
- Menyatakan Permohonan Pemohon untuk membatalkan PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KOTA PEKANBARU No.08/Pts/ BPSK/IV/2011 tertanggal 28 April 2011 ditolak;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang sampai sekarang besarnya berjumlah Rp.294.000,- (dua ratus sembilan puluh empat ribu Rupiah); Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang sampai sekarang besarnya berjumlah Rp.294.000,- (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);----- Membebankan biaya perkara ini kepada

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Turut Termohon pada tanggal 15 Agustus 2011 kemudian terhadapnya oleh Turut Termohon diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 Agustus 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.69/Pdt.G/ BPSK/2011/PN.PBR. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut pada tanggal 26 Agustus 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 27 Oktober 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 31 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa perkara No.69/ PDT/G/ BPSK/2011/PN.PBR melakukan kesalahan dalam penerapan hukum;

- 1 Hal ini dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.69/ PDT/G/BPSK/2011/PN.PBR tertanggal 16 Juni 2011 tidak memeriksa secara utuh dan benar tentang legal standing para Pihak yang didudukkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen No.08/Pts/BPSK/IV/2011 tertanggal 28 April 2011 dimana putusan tersebut mendudukan Pemohon Kasasi : Syafi'i (PT. Millennium Penata Futures) ;

Hal ini membingungkan Pemohon Kasasi karena tidak jelas siapa sebenarnya yang harus menanggung pelaksanaan isi Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen No.08/Pts/BPSK/IV/2011 tertanggal 28 April 2011 apakah Pemohon Kasasi ataukah Termohon Kasasi II (PT. Millennium Penata Futures) ? ;

Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi II adalah entitas yang berbeda, oleh karena Pemohon Kasasi adalah Pihak tersendiri yang memiliki kedudukan mandiri dan bertanggung jawab serta bertindak untuk dan atas nama Termohon Kasasi ;

Sebagai Pihak yang mandiri dan bertanggung jawab serta bertindak untuk dan atas nama Termohon Kasasi, Pemohon Kasasi telah melaksanakan kewajibannya yaitu melakukan serta melaksanakan transaksi untuk kepentingan Pemohon Kasasi ;

- 2 Bahwa yang menjadi pertimbangan hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen No.08/Pts/BPSK/IV/2011 tertanggal 28 April 2011 adalah : "Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dinyatakan bahwa Pialang Berjangka dilarang melakukan transaksi Kontrak Berjangka untuk rekening Nasabah kecuali telah menerima perintah tertulis untuk setiap kali transaksi dari Nasabah atau kuasanya yang ditunjuk secara tertulis untuk mewakili kepentingan Nasabah" ;

Berdasarkan Surat Kuasa tertulis tertanggal 26 Oktober 2010 yang diperoleh dari Termohon Kasasi, Pemohon Kasasi melakukan transaksi kontrak berjangka melalui Termohon Kasasi 2. Jadi yang melaksanakan transaksi kontrak berjangka itu adalah Pemohon Kasasi. Bukan Termohon Kasasi 2.;

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No.793 K/Pdt.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah transaksi diberikan oleh Pemohon Kasasi dalam bentuk perintah tertulis, hal ini ditunjukkan dengan bukti statemen transaksi dimana dalam statemen transaksi tersebut tergambar rincian transaksi yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi tersebut yang meliputi

1 Type (jenis transaksi) yang jenisnya terdiri dari :

- Buy (beli);
- Deposit (penyetoran dana transaksi);
- Withdrawal (penarikan dana transaksi);
- Sell (jual);

2 Jumlah kontrak yang dinyatakan dalam volume yaitu besaran transaksi yang dinyatakan dalam lot ;

Jadi menurut hemat Pemohon Kasasi, tidak ada yang dilanggar dari ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No.32 Tahun 1997 tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan keberatan-keberatan Pemohon Kasasi sebagai berikut :

Bahwa keberatan-keberatan dalam permohonan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Judex Facti sudah tepat dan benar, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum ;

Bahwa BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) Kota Pekanbaru berwenang menangani pengaduan Termohon/Konsumen ;

Bahwa Pasal 45 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 (tentang Perlindungan Konsumen), telah memberikan kesempatan kepada Konsumen/ Termohon untuk menggugat Pelaku Usaha ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula tidak ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.69/PDT/G/ BPSK/2011/ PN.PBR, tanggal 16 Juni 2011 dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang maka permohonan kasasi : SYAFI'I tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dinyatakan ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : SYAFI'I tersebut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 28 Pebruari 2012** oleh **H. Dirwoto, SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M.** dan **Dr. Nurul Elmiyah, SH. MH.** Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Anggota-anggota tersebut dan **Endah Detty Pertiwi, SH, MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah Pihak.

Anggota-anggota,

ttd/

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M.

ttd/

Dr. Nurul Elmiyah, SH. MH.

Ketua,

ttd/

H. Dirwoto, SH.,

Panitera Pengganti :

ttd/

Endah Detty Pertiwi, SH, MH

Biaya-Biaya :

1 Meterai	Rp	6.000,-
2 Redaksi	Rp	5.000,-
3 Administrasi Kasasi	<u>Rp.</u>	<u>489.000,-</u>
Jumlah	Rp.	500.000,-

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH., MH.

Nip. 1959 12071985 12 2 002

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No.793 K/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)